



P U T U S A N

Nomor : 31 /PID/2014/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

- Nama Lengkap : **INDRA GUNAWAN Als IGUN Bin MARZUKI**
- Tempat Lahir : Rangking Simpang ; -----
- Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 08 Januari 1976 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat Tinggal : Desa Rangking Simpang Rt. 07 Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun ;-----
- A g a m a : I s l a m ; -----
- Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;-----
- 3. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 -----
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;-----
 5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d 19 Agustus 2014 ;-----
 6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d 18 Oktober 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Juli 2014 Nomor : 257 /Pid.B/2014/PN.Jbi.

dalam perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 April 2014 No.REG.PERK : PDM-119/JBI/04/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Als IGUN Bin MARZUKI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira Pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2013 bertempat di CV WIKA Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 11,00 Wib, saksi korban BAYUMI Bin USMAN Saksi M. KHOLIL Bin MARDAL saksi PURWANTO Bin SUBARDIN saksi UNEN Als KARNEN Bin HUSEN dan saksi YURMIALIS menaikkan alat berat jenis Loader milik PT. ALS (Alindo Sentosa) ke Mobil ke Trado untuk dibawa ke Jambi dari Camp PT ALS (Alindo Sentosa) di Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira Pukul 01.00 Wib, setelah alat berat tersebut berada di atas Mobil Treler ketika saksi PURWANTO Bin SUBARDIN saksi UNEN Als KARNEN Bin HUSEN dan saksi YURMIALIS sedang berada di lokasi Sawmill CV WIKA Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun menunggu gaji selaku keamanan alat berat tiba-tiba datang terdakwa INDRA GUNAWAN Als IGUN Bin MARZUKI bersama-sama temannya mencari kunci Loader, kemudian terdakwa berkata "Siapa yang mengeluarkan alat itu berurusan dengan saya " dan terdakwa membawa 1 (Satu) bilah parang dan melarang untuk membawa alat berat Loader kemudian terdakwa menghantamkan parangnya ke badan mobil yang mengangkut alat berat jenis Loader sambil berkata " siapa yang memuat alat ini. Kalau ada yang berani membawa alat Loader akan aku penjarakan, kemudian tidak ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab karena takut, lalu terdakwa berkata "Mana BAYUMI, kalau jumpa bakar mobilnya>" kemudian terdakwa berkata kembali."Pir-Pir mano sopir ini " lalu sopir mobil trado yang mengangkut alat berat jenis Loader tersebut yaitu saksi ADAM HARAHAHAP mendatangi terdakwa, lalu terdakwa berkata "Pir" kamu duduk disini, makan dak makan duduk sinilah sampai urusan selesai, tidak lama kemudian terdakwa pulang dan teman-temannya tinggal menunggu alat berat supaya tidak dibawa ke Jambi, dan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi ADAM HARAHAHAP, saksi PURWANTO Bin SUBARDIN saksi UNEN Als KARNEN Bin HUSEN dan saksi YURMIALIS merasa ketakutan dan tidak dapat membawa alat berat Loader ke Jambi;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2014 No.Reg.Perk : PDM-119/JBI/04/2014 Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als IGUN Bin MARZUKI** bersalah melakukan tindak pidana "**PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana, dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
1 (Satu) unit alat berat Jenis USED KOMATSU WHELL LOADER ;
1 (Satu) buah Kunci alat berat Jenis USED KOMATSU WHELL LOADER ;
Dikembalikan kepada saksi HERMANTIN Als ALENG ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Juli 2014 Nomor : 257/ Pid.B/2014/ PN.Jbi, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA GUNAWAN Als IGUN Bin MARZUKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana '**PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN** ';-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **INDRA GUNAWAN Als IGUN Bin MARZUKI**, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan; --
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (Satu) unit Alat berat jenis USED KOMATSU WHELL LOADER;
1 (Satu) buah Kunci Alat berat jenis USED KOMATSU WHELL LOADER :
Dikembalikan kepada saksi HERMANTIN Als ALENG ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Juli 2014 Nomor : 257 /Pid.B/2014/PN..Jbi, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding tanggal 21 Juli 2014 dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 257/ Akta.Pid/B/ 2014/PN.Jbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2014 dengan sepatutnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Juli 2014 Nomor : 257 /Pid.B/2014/PN.Jbi. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas. Maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengacung-acungkan “ parang “ sehingga korban ketakutan ;---
- Terdakwa bertindak arogan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Juli 2014 Nomor : 257/Pid.B/2014/PN.Jbi. yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; ---

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat , pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHPA yo pasal 335 ayat 1 KUHP dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Juli 2014 Nomor :

257/Pid.B/2014/PN.Jbi. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya ;-----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima rupiah) ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Jum'at** tanggal **5 September 2014** oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **PERDANA GINTING,SH** dan **PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **29 AGUSTUS 2014 Nomor: 31/PEN/PID//2014/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. PERDANA GINTING,SH

BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH

2. PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MH.

MUHAMAD ILYASAK, SE,